



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX 23046 MANNA 38518

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 80 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEMBACA : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari Sdr. **SAMSIA** Selaku Pimpinan/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini **CITRA TALPIRA**.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **CITRA TALPIRA** Nomor : 96/PCT/IP/2014 Tanggal 12 April 2014. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan Perpanjangan izin program layanan **Kelompok Bermain (KOBER)**.
b. Bahwa Perpanjangan Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang – Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMPERHATIKAN : Hasil verifikasi terhadap lembaga dan dokumen proposal perizinan program **KOBER PAUD CITRA TALPIRA** tanggal 16 April 2014.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan program **Kelompok Bermain (KOBER)** pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama Lembaga : **CITRA TALPIRA**
Alamat : Desa Talang Padanag Kee, Pinaraya Kecamatan Bengkulu Selatan
Pimpinan : **SAMSIA**
Program Layanan : Kelompok Bermain (**KOBER**) CITRA TALPIRA
Usia : 3-4 Tahun
Mulai Operasional : 13 Agustus 2010

KEDUA : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 16 April 2014 s.d 16 April 2016.

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir.
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam Penetapan ini.

DITETAPKAN DI MANNA
PADA TANGGAL 16 April 2014

An. Ka. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan
Diklus





NOTARIS & PPAT
HASAN NURDIN, SH. M.Kn.

Jl. Jend. Sudirman No. 248 A
Marina - Bengkulu Selatan
Telp.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C - 50. HT. 03.01 - TAHUN 2007 TANGGAL 27 MARET 2007

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NO. 9-XVII-PPAT-2008 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

AKTA TGL : 12 Oktober 2010

NOMOR : 04

SALINAN

Akta Pendirian PAUD "CITRA TALPIRA"

AKTA PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CITRA TALPIRA
Nomor : 04

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 12-10-2010 (Dua Belas Oktober Dua Ribu Sepuluh)-----
Pukul 11.00 WIB (Sebelas Nol-Nol Waktu Indonesia Barat)-----
Berhadapan dengan saya, HASAN NURDIN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
Notaris di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah-----
dikenal oleh Saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini-----
1. Nyonya SAMSIA, Swasta, Lahir di Tungkai, pada tanggal 08-08-1965 (Delapan-----
Agustus Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima), bertempat tinggal di-----
Desa/Kelurahan Talang Padang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/0719/CPR/V1/2009-----
Yang berlaku hingga tanggal 08-08-2014 (Delapan Agustus Dua Ribu Empat Belas).-----
2. Nyonya SEPTI DARMI, Ibu Rumah Tangga, lahir di Talang padang, pada tanggal-----
30-06-1983 (Tiga Puluh Juni Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga), bertempat-----
tinggal di Desa/Kelurahan Talang Padang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten-----
Bengkulu Selatan-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1747/CPR/XIII/2009-----
Yang berlaku hingga tanggal 30-06-2014 (Tiga Puluh Juni Dua Ribu Empat Belas).-----
3. Nyonya YESMEY, Ibu Rumah Tangga, lahir di Palak Bengkerung, pada tahun 1975-----
(Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima), bertempat tinggal di Desa/kelurahan-----
Talang Padang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 474.4/1044/CPR/VIII/2007-----
Yang berlaku hingga tanggal 31-08-2012 (Tiga Puluh Satu Agustus Dua Ribu Dua-----
Belas).-----
- Penghadap telah dikenal oleh saya Notaris.-----
 - Penghadap menerangkan terlebih dahulu : -----
 - Bahwa para penghadap telah mengadakan musyawarah pendirian PAUD sebagaimana-----
ternyata dari Berita Acara Pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini-----
(PAUD) CITRA TALPIRA, tertanggal 15-08-2010 (Lima Belas Agustus Dua Ribu--
Sepuluh), dan telah mendapat Surat izin domisili dari Kepala Desa Talang Padang,-----
Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Nomor : 122/TP/VIII/2010,-----

tanggal 18-08-2010 (Delapan Belas Agustus Dua Ribu Sepuluh) yang selanjutnya
diperlihatkan kepada Saya, Notaris

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta dengan ini dari pihak yang berwenang, penghadap dengan ini
menerangkan telah bersepakat dan beres-tesu untuk mendirikan Lembaga tersebut
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

1. Lembaga ini bernama Pendidikan Anak Usia Dini "CITRA TALPIRA", disingkat
dengan PAUD CITRA TALPIRA untuk selanjutnya disebut Lembaga
2. Berkedudukan dan di Jalan Raya Talang Padang, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten
Bengkulu Selatan
3. Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan
menurut keterangan penghadap dimulai sejak tanggal 18-08-2010 (Lima Belas
Agustus Dua Ribu Sepuluh).

LANDASAN DAN AZAS

Pasal 2

1. Lembaga ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Seribu
Sembilan Ratus Empat Puluh Lima), Kekeluargaan dan gotong royong

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan pendidikan anak usia dini (PAUD) CITRA TALPIRA

1. Turut membantu pemerintah dan merealisasikan/melaksanakan Undang-undang
Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam
Pendidikan Non Formal khususnya Pendidikan Anak Usia Dini
2. Untuk membantu masyarakat dalam pendidikan guna mewujudkan/meneruskan
kejenjang yang lebih tinggi
3. Untuk membantu masyarakat yang ada di Kecamatan Pino Raya khususnya, dan
masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya agar menjadi generasi yang
berpendidikan, handal, sehingga mampu bersaing dengan Sumber Daya Manusia
(SDM) lainnya, dapat memperlancar pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta
menyongsong era globalisasi dan menjadi generasi yang terampil serta mampu
menciptakan lapangan kerja mandiri.

4. Untuk mendidik anak usia dini yang berada di kecamatan Pulo Raya Muntinyan, dan Kabupaten Bengkulu Selatan pada umumnya, agar dapat memperoleh pendidikan di sekolah formal lainnya.

USAHA DAN KEGIATAN

Pasal 4

Untuk mencapai tujuannya PAUD mengadakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bekerja sama dengan yayasan/badan sosial atau lembaga-lembaga lain yang mempunyai tujuan yang sama dengan pendidikan usia dini di dalam maupun di luar negeri.

BAB II

BADAN PENDIRI LEMBAGA

Pasal 5

- Badan Pendiri Lembaga adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh
- Para Anggota Badan Pendiri Lembaga memilih seseorang dari mereka sebagai Ketua
- Anggota Badan Pendiri Lembaga ini merupakan mereka yang telah memberikan jasa baik moral maupun material yang berguna bagi lembaga
- Pengangkatan dan pemberhentian para anggota badan pendiri lembaga dilakukan berdasarkan keputusan rapat Badan Pendiri Lembaga secara musyawarah untuk mufakat dan harus dihadiri oleh semua anggota badan pendiri lembaga atau kuasanya.

KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENDIRI LEMBAGA

Pasal 6

Badan Pendiri Lembaga mempunyai kewajiban dan kekuasaan sebagai berikut:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengurus.
2. Menetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan Lembaga.
3. Mengesahkan Peraturan Rumah Tangga Lembaga.
4. Menetapkan dan merubah Anggaran Dasar Lembaga.
5. Mengesahkan pembukuan/neraca dan perhitungan hasil usaha Lembaga.
6. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.

PEMBINA/PENASEHAT

Pasal 7

Jika dianggap perlu Badan pendiri Lembaga dapat mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih pembina/penasehat. Tugas dan wewenang pembina/penasehat adalah memberikan saran kepada Badan Pendiri Lembaga, dan Badan Pengurus baik diminta

maupun tidak tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk kelancaran Lembaga.

BAB III

ATRIBUT

Pasal 8

1. Lambang bendera lembaga dan penggunaannya ditetapkan dalam rapat pengurus dan badan pendiri lembaga.
2. Atribut lembaga ditetapkan dengan Surat Keputusan lembaga.

BAB IV

STRUKTUR KEPENGURUSAN/PENGELOLA

Pasal 9

1. Lembaga ini dipimpin dan diurus oleh suatu Badan Pengurus/pengelola terdiri dari sedikit-dikitnya seorang kepala, seorang sekretaris, dan seorang bendahara.
2. Anggota Badan Pengurus/pengelola dipilih untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, diangkat dan setiap waktu dapat diberhentikan dalam rapat keputusan Badan Pendiri Lembaga.
3. Badan Pengurus/pengelola dengan persetujuan Badan Pendiri Lembaga dapat membentuk seksi-seksi atau bagian-bagian untuk membantu pekerjaan Badan Pengurus/pengelola dalam melaksanakan usaha-usaha lembaga.

WEWENANG BADAN PENGURUS/ PENGELOLA

Pasal 10

1. Kepala PAUD berhak mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak atas nama Lembaga melakukan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan batas batas/ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga (tidak termasuk mengambil uang Lembaga yang disimpan di Bank-Bank atau tempat lain) ;
 - b. Untuk mengikat Lembaga sebagai penjamin (borg atau avaliste), diperlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Keputusan Rapat Badan Pendiri Lembaga.
2. Kepala PAUD Badan Pengurus/pengelola apabila berhalangan atau sebab lain sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya, hal mana tidak perlu dinyatakan kepada pihak lain, maka Sekretaris atau bendahara berhak dan berwenang mewakili bertindak untuk dan atas Badan Pengurus/pengelola.

RAPAT BADAN PENGURUS/PENGELOLA

Pasal 11

Rapat badan Pengurus/pengelola diadakan setiap kali bila dianggap perlu oleh kepala atau permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Badan Pengurus/pengelola lainnya, dan semua rapat dipimpin oleh Kepala, bila ia tidak hadir atau berhalangan maka ditunjuk salah seorang dari yang hadir sebagai ketua rapat yang dipilih oleh dan dari anggota pengurus/pengelola yang hadir. Kemudian Badan Pengurus/pengelola diwajibkan menyampaikan laporan tahunan mengenai semua kegiatan maupun laporan keuangan Lembaga kepada Badan Pendiri.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 12

1. Keuangan Lembaga berasal dari:
 - a. Iuran wajib,
 - b. Iuran orang tua,
 - c. Sumbangan pusat dan daerah,
 - d. Sumbangan lain yang tidak mengikat.
2. Besarnya iuran ditentukan oleh lembaga.
3. penggunaan dana ditentukan oleh lembaga untuk kegiatan lembaga.
- Keuangan Lembaga disimpan dalam kas lembaga, dalam Bank yang ditunjuk dan dipertanggung jawabkan oleh Bendahara pada rapat Badan Pengurus/pengelola.
- Akan dilakukan pembukuan yang sesuai dengan maksud dan usaha-usaha lembaga oleh Bendahara.
- Tahun buku Lembaga dimulai pada tanggal 15-08-2010 (Lima Belas Agustus Dua Ribu Sepuluh), sampai dengan 31-12 (Tiga Puluh Satu Desember) tiap-tiap tahun.
- Pada akhir tiap-tiap tahun buku keuangan Lembaga ditutup, laporan Keuangan yang disusun Bendahara dengan persetujuan Badan Pengurus/pengelola diserahkan kepada Badan Pendiri Lembaga untuk diperiksa atau disuruh periksa oleh ahlinya dan kemudian persetujuan Badan Pendiri Lembaga atas laporan tersebut disahkan, maka Pengurus/pengelola dibebaskan dari segala tindakan dan kebijaksanaan mengenai keuangan selama tahun buku yang bersangkutan.

PEMBUBARAN LEMBAGA

Pasal 13

- Lembaga ini hanya dapat dibubarkan atas kekuatan keputusan rapat badan pendiri lembaga yang diadakan dan rapat harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (Dua Pertiga) jumlah anggota badan pendiri lembaga. Dengan tidak mengurangi ketentuan-

maka keputusan pembubaran lembaga hanya dapat diambil jika lembaga tidak dapat hidup berfungsional terus jika kekayaan tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan badan pendiri lembaga tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga ini oleh badan pendiri lembaga dianggap lebih baik diakhiri oleh lembaga lain.

Dan bila lembaga ini dibubarkan, maka segala kekayaannya akan diputuskan oleh rapat badan pendiri lembaga.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

Untuk merubah Anggaran dasar Lembaga, diperlukan rapat Badan Pendiri Lembaga yang khusus diadakan untuk itu, dan rapat harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh anggota Badan Pendiri Lembaga, dan keputusan dapat diambil bila disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.

BAB 4

PENUTUP

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini serta penjelasan dan rincian pasal-pasal yang dipandang perlu, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ditetapkan dengan Surat Keputusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan tidak boleh bertentangan atau dapat menimbulkan pertentangan dengan anggaran dasar ini.
3. Pengurus/pengelola dan badan pendiri lembaga wajib mengetahui dan mengerti seluruh isi anggaran dasar ini.
4. Menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam pasal 9 diatas maka pengangkatan anggota Badan Pengurus/pengelola, untuk pertama kalinya diangkat sebagai berikut :
 1. Pembina/ Penasihat : Kepala UPTD Kabupaten Bengkulu Selatan
: Kepala UPTD Kecamatan Pino Raya
: Penilik PAUD;
: Kepala Desa Talang Padang;
: Kepala HIMPAUDI Kecamatan Pino Raya;
 2. Pengurus/Pengelola :
 - a. Kepala : Nyonya SAMSIA, tersebut.
 - b. Sekretaris : Nyonya SEPTI DARMI, tersebut.

c. Bendahara

nyonya YESMEY, tersebut

- Pengangkatan-pengangkatan mana menurut keterangan penghadap telah diketahui dan disetujui oleh masing-masing yang bersangkutan.

DEMikianlah AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari, tanggal dan tahun seperti yang disebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh

1. Nona CAMELIA SULASTRI, Sarjana Hukum, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, nomor : 207, Rukun Tetangga 06, Kelurahan Pasar Manna, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu
2. Tuan BENNY PUTRA, bertempat tinggal di Manna, Jalan Harapan, nomor : 01, Rukun Tetangga 12, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu

Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan para saksi maka seketika itu juga ditanda tangani oleh akta ini oleh penghadap, para saksi, dan saya, Notaris

- Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna
- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, gantian maupun tambahan
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya

Notaris di Bengkulu Selatan,



(HASAN NURDIN, SH. M.Kn)

